

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Bersamaan kedudukan di dalam hukum itu dapat diartikan bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan hukum, karena pemberian bantuan hukum merupakan akses terhadap keadilan yang juga merupakan cara untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum tersebut. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu akses bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Dengan bantuan hukum ini masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi terhalang biaya untuk memperoleh keadilan.

Di negara berkembang seperti Indonesia keberadaan organisasi bantuan hukum sangatlah penting, yaitu untuk membantu seseorang dalam menghadapi masalah-masalah hukum, terutama orang-orang yang tidak mampu (miskin). Hal

ini memungkinkan orang-orang yang tidak mampu tersebut dapat memperoleh bantuan hukum.¹

Ketika seseorang yang mampu terkena masalah hukum, orang tersebut dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Namun bagi seseorang yang tergolong tidak mampu (miskin), mereka hanya bisa mengharapkan bantuan hukum dari pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma.²

Dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Pedoman Pemberian Layanan Hukum, kategori golongan tidak mampu (miskin) adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang tidak mampu secara ekonomi dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Namun jika seseorang hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saja, pihak pengadilan dapat memberikan bantuan hukum dengan memperhatikan hal-hal penunjang lainnya. Hal ini tergantung pada penilaian pihak pengadilan, apakah orang tersebut memang pantas mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak.

Di dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan

¹ Frans Hendra Winarta, 2009, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Putaka Utama, Jakarta Hlm 5.

²Ibid, hlm 105.

undang-undang ini”. Jadi pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan lainnya, termasuk di dalamnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Posbakum merupakan salah satu lembaga yang khusus memberikan layanan atau jasa hukum secara cuma-cuma. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dikatakan bahwa Posbakum adalah ruang yang disediakan pada setiap Pengadilan Negeri, termasuk didalamnya pengadilan agama. Salah satu pengadilan agama yang menyediakan Posbakum adalah Pengadilan Agama Padang. Posbakum di Pengadilan Agama Padang merupakan hasil kerjasama dengan UIN Imam Bonjol Padang. Posbakum di Pengadilan Agama Padang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Dalam Pasal 25 PERMA Pedoman Pemberian Layanan Hukum, jenis layanan yang diberikan Posbakum terdiri dari tiga bentuk, yaitu informasi, konsultasi, dan advis hukum. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Padang, pada tahun 2018 terdapat 101 kasus yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo yang dilaksanakan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

Berdasarkan uraian itulah penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “PEMBERIAN BANTUAN HUKUMOLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada orang yang tidak mampu?
2. Apakah kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada orang yang tidak mampu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu aturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan.³ Di samping itu penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 30.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan satu orang panitera yaitu Ibu Desmiyenti, S.H, dua orang konsultan Posbakum yaitu Ibu Desparika Metra, S.Ag. dan Bapak Nanang Darmawan, S.H.I, serta dua orang penerima bantuan hukum yaitu Ibu Rory Meta Yusrizal binti Afrizah dan Bapak Rizal Basri bin Musliman sebagai responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - d) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- e) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, data yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang ada kaitannya dengan permasalahan, serta data-data yang diperoleh dari Posbakum di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan penulis juga akan menambahkan beberapa pertanyaan pada saat wawancara berlangsung untuk kesempurnaan data.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-

undangan, buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, diambil kesimpulan menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, dan diuraikan dalam bentuk kalimat.